



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

[dukcapil.demakkab.go.id](http://dukcapil.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data

No. SK :

## Persyaratan

1. surat permohonan dari lembaga pengguna ke bupati
2. surt pemberian izin dari bupati
3. perjanjian kerjasama
4. tim teknis dilembaga pengguna
5. komputer/ laptop dan ATK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. lembaga pengguna mengajukan permohonan izin hak akses kependudukan
2. disposisi dari bupati
3. pembuatan surat pemberian izin hak akses kepada bupati
4. penyusunan draft perjanjian
5. pembuatan SK tim dan pengetikan naskah
6. penandatanganan perjanjian Kerjasama
7. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengguna



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

[dukcapil.demakkab.go.id](http://dukcapil.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1X24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0

### Produk Pelayanan

1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### Pengaduan Layanan

Bidang PIAK Dan Pemanfaatan Data Dindukcapil Kab. Demak

Jl. Kyai Mugni No. 1016

+62 852-9336-0020